



**P U T U S A N**  
NOMOR :92/PID/2017/PT.MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA“**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **TJIAN TJIN HO Bin YANTO LIWAN**  
Tempat lahir : Ujung Pandang  
Umur/tgl lahir : 27 Tahun / 12 Nopember 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Tinumbu No. 48 C Kel. Bunga Ejaya,  
Kec. Bontoala, Kota Makassar.  
A g a m a : Budha  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ; -**

**Telah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 Maret 2016 Nomor: 92/Pid/2017/PT.MKS tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 Maret 2017 No. 92/Pid/2017/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut pada tingkat banding ;



3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tertanggal 19 Oktober 2016, Nomor. Reg. Perk : PDM- 43/ PEL /Euh.2 /08/ 2016 sebagai berikut :-

#### **DAKWAAN**

Bahwa ia **Terdakwa TJIAN TJIN HO Bin YANTO LIWAN** pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira pukul 17.15 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Depan Toko EKTONG yang beralamat di Jl. Sulawesi, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terurai di atas, berawal ketika terdakwa sedang mengemudikan mobil Kijang Pick Up Box Warna Biru Nomor Polisi DD 8901 IU dari arah utara ke selatan melewati Jalan Sulawesi yang saat itu dalam keadaan ramai dan padat. Kemudian pada saat melintas di depan Toko EKTONG, terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna Hitam Nomor Polisi DD 1031 SU sedang parkir di sebelah kanan jalan, tepatnya di halaman parkir di depan Toko EKTONG dan mobil tersebut dalam keadaan pintu belakangnya terbuka karena sedang menaikkan



barang-barang belanjaan dari Toko EKTONG, sehingga terdakwa berupaya menghindari mobil Kijang Innova warna Hitam Nomor Polisi DD 1031 SU tersebut dengan membanting stir mobilnya ke arah kiri akan tetapi ada sebuah mobil putih yang tidak memberikan jalan kepada terdakwa dan pengendara mobil tersebut justru mendahului terdakwa. Setelah itu terdakwa kembali membanting stir mobilnya ke kanan dan tetap memaksakan mobilnya untuk melaju sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa menyerempet pintu belakang mobil Kijang Innova warna Hitam Nomor Polisi DD 1031 SU tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna Hitam Nomor Polisi DD 1031 SU yang merupakan milik dari Saksi Korban CAROLINE CHRISTIANI SAHARI Binti INDRA SAHARI mengalami kerusakan yaitu kaca pintu belakang pecah dan pintu belakang ringsek sehingga pintu belakang mobil tidak dapat tertutup. Dengan adanya kerusakan pada kendaraannya tersebut, Saksi Korban CAROLINE CHRISTIANI SAHARI Binti INDRA SAHARI mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Makassar Nomor:Reg.Perk :



PDM-43/PEL/Euh.2/08/2016, tanggal 6 Desember 2016, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa TJIAN TJIN HO Bin YANTO LIWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TJIAN TJIN HO Bin YANTO LIWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Pick Up warna biru Nomor Polisi DD 8901 IU beserta STNK asli dan SIM A a.n. TJIAN TJIN HO.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa TJIAN  
TJIN HO Bin YANTO LIWAN.**

- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna Hitam Nomor Polisi DD 1031 SU beserta STNK asli dan SIM A a.n. CAROLINE CHRISTIANTI SAHA.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban  
CAROLINE CHRISTIANTI SAHARI Binti INDRA SAHARI.**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor : 1910/Pid.B/2016/ PN.Mks pada tanggal 15 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut :-



1. Menyatakan terdakwa TJIAN TJIN HO Bin YANTO LIWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan " ;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Pick Up warna biru Nomor Polisi DD 8901 IU beserta STNK asli dan SIM A a.n. TJIAN TJIN HO, dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna Hitam Nomor Polisi DD 1031 SU beserta STNK asli dan SIM A a.n. CAROLINE CHRISTIANI SAHA, dikembalikan kepada saksi korban yakni CAROLINE CHRISTIANI SAHARI Binti INDRA SAHARI ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1910/Pid.B/2016/PN. Mks tertanggal 15 Desember 2016 tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum mengajukan permintaan banding sesuai akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1910/Pid.B/2016/PN.Mks masing-masing tanggal 20 Desember 2016 , permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2017 sedangkan permintaan banding Jaksa penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2017 oleh Rachmawaty Mustam,S.AP, MH



Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Februari 2017 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 Februari 2017 dan memori banding tersebut telah dikirim ke pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 1 Maret 2017, dan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2017 ;

Menimbang bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada tanggal 6 Maret 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Maret 2017 dan telah dikirim ke Pengadilan Negeri Makassar untuk disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Jaksa penuntut Umum tertanggal 31 Januari 2017, sedangkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa memori banding dari terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan bahwa :

Dengan ini pemohon banding hendak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar NOMOR:1910/Pid.B/2016/PN.Mks, Tertanggal 15 Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Mengadili

1. Menyatakan terdakwa Tjian Tjin Ho Bin Yanto Liwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan"
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Pick Up warna biru Nomor Polisi DD 8901 IU beserta STNK asli dan SIM A a.n. Tjian Tjin Ho, dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna Hitam Nomor Polisi DD 1031 SU beserta STNK asli dan SIM A a.n. Caroline Christian Saha, dikembalikan kepada saksi korban yakni Caroline Christian Sahari Binti Indra Sahari;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Akta Banding No. 1910/Pid.B/2016/PN. Mks, tanggal 15 Desember 2016 selaku Terdakwa telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Makassar, sehingga dengan demikian permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang.

Bahwa setelah Kami pemohon banding membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, pemohon banding berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pemohon banding *In casu* Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam putusannya No. 1910/Pid.B/2016/PN. Mks, tanggal 15 Desember 2016, yang menyatakan bahwa terdakwa Tjian Tjin Ho Bin Yanto Liwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan", oleh



karena apabila majelis hakim secara objektif mempertimbangkan alat bukti dan fakta-fakta persidangan, maka pemohon banding/terdakwa tentunya dinyatakan tidak bersalah dalam perkara *a quo*. Hal ini berdasarkan dari beberapa keterangan saksi dipersidangan.

Berdasarkan keterangan saksi NURSYAM BIN MUHAMMAD TAYYEB yang menerangkan bahwa

- Kronologi kejadian kecelakaan awalnya terdakwa sedang mengemudikan mobil kijang Pick up box warna biru Nomor polisi DD 8901 IU dari arah utara ke selatan melewati jalan Sulawesi yang saat itu dalam keadaan ramai dan padat.
- Saksi melihat mobil kijang Innova warna hitam Nomor polisi DD 1031 SU sedang parkir disebelah kanan jalan, tepatnya di depan toko EKTONG dan mobil tersebut dalam keadaan pintu belakangnya terbuka karena sedang menaikkan barang-barang belanjaan dari Toko EKTONG, sehingga terdakwa berupaya menghindari mobil kijang Innova warna hitam Nomor polisi DD 1031 SU tersebut dengan membanting stir ke arah kiri akan tetapi ada sebuah mobil putih yang tidak memberikan jalan kepada terdakwa dan pengendali mobil tersebut justru mendahului terdakwa, setelah itu terdakwa kembali membanting stir mobilnya ke kanan dan akhirnya menyambar pintu belakang mobil kijang Innova warna hitam Nomor polisi DD 1031 SU.
- Bahwa kecepatan mobil terdakwa  $\pm 10$  km /jam.

Keterangan saksi Korban CAROLINE CHRISTIAN SAHARI BINTI INDRA SAHARI menerangkan:

- Bahwa posisi mobil saksi korban pada saat kecelakaan dalam posisi serong di halaman parkir depan toko EKTONG
- Bahwa situasi jalan pada saat itu padat dan ramai

Keterangan saksi Akbar Bin Syamsul Kamal menerangkan :

- Bahwa mobil saksi korban parkir serong di depan Toko EKTONG yang berada disebelah kanan jalan Sulawesi
- Bahwa saksi membuka pintu belakang mobil korban untuk menaikkan barang belanjaan saksi korban dibantu juga dengan SAPRIADI.

Keterangan terdakwa menerangkan:



- Bahwa kecepatan mobil terdakwa 10 km/jam
- Bahwa posisi parkir korban serong disebelah kanan dan tidak full di area parkir
- Bahwa mobil kijang Innova warna hitam Nomor polisi DD 1031 SU milik korban parkir ditempat yang ada larangan parkirnya.

Bahwa berdasarkan pada fakta hukum di atas maka perbuatan terdakwa yang menyambar bagian belakang mobil kijang Innova warna hitam Nomor polisi DD 1031 SU bukanlah karena kelalaian terdakwa dalam berkendara akan tetapi kelalaian dari korban yang memarkir kendaraannya di depan Toko EKTONG yang telah jelas ada tanda dilarang parkir. Tindakan korban yang memarkir kendaraannya ditempat yang sudah ada tanda dilarang parkir sangatlah membahayakan pengguna jalan lain sebab bisa mengakibatkan kecelakaan.

Oleh karena di Toko EKTONG tidak memiliki lahan parkir sehingga tidak memungkinkan bagi mobil untuk parkir di depan toko EKTONG apalagi mobil korban sangat panjang dan pintu belakangnya juga terbuka, maka dengan pintu belakang mobil yang sedang terbuka sudah mengambil sebagian bahu jalan yang tentunya sangat membahayakan bagi pengguna jalan yang melalui jalan tersebut.

Bahwa apabila pintu belakang mobil korban di tabrak maka sudah tentu mobil terdakwa juga ringsek, namun faktanya barang bukti berupa mobil mobil kijang Pick up box warna biru Nomor polisi DD 8901 IU yang dikemukakan terdakwa tidak ada yang ringsek dan tanda-tanda bahwa terjadi tabrakan, yang ada adalah ada goresan dibelakang mobil pick up yang dikemukakan terdakwa/pemohon banding.

Bahwa dengan kecepatan 10 km/jam dan mengingat kondisi jalan yang pada saat itu sedang padat/ramai maka tentunya terdakwa sangat berhati-hati dala berkendara, akan tetapi dengan dengan kondisi mobil korban yang memarkir di depan Toko EKTONG dengan pintu belakang terbuka, maka sudah pasti mengambil sebagian bahu jalan, selain itu mobil korban terparkir di tempat yang tidak diperbolehkan parkir (dilarang parkir), sehingga terdakwa berusaha menghindari dengan membanting stir ke arah kiri namun tiba-tiba dari arah belakang sebelah kiri terdakwa muncul mobil lain



yang memaksa lewat sehingga terdakwa membanting stirnya ke arah kanan sehingga menyambar pinti belakang mobil korban.

Dengan demikian unsur kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tidak terpenuhi, sehingga beralasan hukum apabila terdakwa di bebaskan.

2. Bahwa *judex factie* telah keliru dalam pertimbangannya yang menyebutkan bahwa terdakwa tidak pernah memberikan ganti rugi atau sekedar ongkos perbaikan kendaraan, sampai akhirnya korban Caroline Christian Sahari Binti Indra Sahari memperbaiki sendiri mobilnya dan menghabiskan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Oleh karena faktanya berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum dan keterangan saksi korban saat dipersidangan menyebutkan bahwa korban mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Caroline Christian Sahari Binti Indra Sahari keterangan saksi Ahmad Yani yang menerangkan:

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut terdakwa berhenti dan berbicara dengan saksi korban dan mengatakan bersedia memperbaiki kerusakan mobil saksi korban.

Hal ini pula juga diungkapkan oleh saksi NURSAM Bin MUHAMMAD TAYEB menerangkan :

- Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan tersebut terdakwa berhenti dan sempat berbicara dengan saksi korban perihal perbaikan kerusakan mobil korban
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa dirinya akan memperbaiki asalkan dibengkel langganan terdakwa bukan dibengkel korban.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka sesaat setelah terjadi kecelakaan tersebut korban meminta ganti rugi kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), yang kemudian oleh terdakwa menyampaikan bahwa biaya tersebut sangat tinggi dan terdakwa hanya memiliki kemampuan membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun oleh korban tetap tidak bersedia sehingga terdakwa menghubungi Bos terdakwa dan oleh bos terdakwa mengatakan kepada terdakwa bahwa



bawa saja ke bengkel tempat bos akan tetapi korban juga tetap tidak mau dan hanya mau di bengkel yang ditunjuk saksi.

Bahwa mobil korban yang rusak berada dalam keadaan disita, namun kemudian korban memperbaikinya dan membawa nota perbaikan pada saat sidang yang isinya menyebutkan bahwa biaya perbaikan mobilnya sebesar Rp. 5.900.000,- (lima koma Sembilan juta rupiah), sehingga mana mungkin mobil yang berada dalam keadaan disita dapat keluar dan diperbaiki tanpa izin yang sah dari pengadilan? Dan bagaimana bisa *judex factie* dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa kerugian korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sementara berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum menyebutkan sepuluh juta?

Oleh karena terdakwa sudah beritikad baik untuk memperbaiki mobil korban dengan membawa di bengkel yang dipilih terdakwa namun oleh korban tidak mau dan hanya mau dibengkel yang ditunjuk korban. Selain itu bagaimana mungkin mobil korban dikeluarkan dan diperbaiki oleh korban sementara status mobil korban berada dalam keadaan diletakkan sita? dan kemudian korban menunjukkan kepada *judex factie* berupa kuitansi biaya perbaikan sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah).

3. Bahwa tidak benar pertimbangan *judex factie* yang menyebutkan bahwa *mengenai hukuman yang layak dan pantas dijatuhkan kepada terdakwa, bahwa pemidanaan pada hakekatnya dimaksudkan tidak semata-mata untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, tetapi juga bertujuan untuk menyadarkan dan mendidik terdakwa supaya insaf dan menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tindakannya dikemudian hari. Sebab* hukum yang dijatuhkan *judex factie* sungguh tidak layak diberikan kepada terdakwa in casu pemohon banding oleh karena terdakwa in casu pemohon banding tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana putusan *judex factie* a quo.

Mengingat pameo hukum yang mengatakan "lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah". Untuk itu demi rasa keadilan bagi terdakwa in casu pemohon banding dan berdasarkan fakta hukum yang ada telah membuktikan bahwa terdakwa in casu pemohon banding tidak bersalah melakukan tindak pidana



sebagaimana putusan judex factie a quo, sehingga pemohon banding memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk membebaskan terdakwa/pemohon banding.

4. Bahwa fakta hukum tersebut di atas kiranya cukup menjadi alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk mempertimbangkan perkara ini secara proporsional berdasarkan asas-asas keadilan bagi masyarakat.

Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk, menyatakan :

1. Membebaskan Terdakwa Tjian Tjin Ho Bin Yanto Liwan dari segala tuntutan
2. Menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah sala dan keliru dalam memutuskan tindak pidana dalam perkara ini
3. Memerintahkan agar supaya terdakwa Tjian Tjin Ho Bin Yanto Liwan segera dibebaskan
4. Merehabilitasi nama baik Tjian Tjin Ho Bin Yanto Liwan

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa tersebut, perkenankanlah Kami selaku Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding ini dengan tanggapan sebagai berikut:

- 1) Bahwa menurut Terdakwa TJIAN TJIN HO Bin YANTO LIWAN, perbuatannya menyambar bagian belakang mobil Kijang Innova warna hitam Nomor Polisi DD 1031 SU bukanlah karena kelalaian terdakwa dalam berkendara akan tetapi kelalaian dari korban yang memarkir kendaraannya di depan Toko EKTONG yang telah jelas ada



tanda dilarang parkir. Tindakan korban yang memarkir kendaraannya di tempat yang sudah ada tanda dilarang parkir sangatlah membahayakan pengguna jalan lain sebab bisa mengakibatkan kecelakaan. Oleh karena di Toko EKTONG tidak memiliki lahan parkir sehingga tidak memungkinkan bagi mobil untuk parkir di depan toko EKTONG apalagi mobil korban sangat panjang dan pintu belakangnya juga terbuka, maka dengan pintu belakang mobil yang sedang terbuka sudah mengambil sebagian bahu jalan yang tentunya sangat membahayakan bagi pengguna jalan yang melalui jalan tersebut.

Bahwa alasan terdakwa tersebut telah dipertimbangkan baik oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan maupun oleh Majelis Hakim dalam putusannya yang pada pokoknya Penuntut Umum dan Majelis Hakim sependapat bahwa alasan terdakwa tersebut bukanlah menjadi alasan pembenaran bagi Terdakwa TJIAN TJIN HO Bin YANTO LIWAN untuk menabrak mobil Saksi Korban CAROLINE CHRISTIANTI SAHARI Binti INDRA SAHARI dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Jl. Sulawesi, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar merupakan sebuah kawasan pertokoan yang rawan kemacetan karena volume kendaraan yang melintas ramai dan padat. Hampir di sepanjang jalan Sulawesi baik pinggir kanan maupun kiri jalan penuh dengan kendaraan roda empat yang parkir. Oleh karena itu, semestinya pengguna jalan yang mengendarai kendaraan bermotor di Jalan Sulawesi harus lebih berhati-hati dan lebih sabar untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Namun



demikian, Terdakwa TJIAN TJIN HO Bin YANTO LIWAN justru melintas di Jalan Sulawesi yang padat kendaraan dengan kecepatan cukup kencang dan kurang berhati-hati.

- Bahwa di tengah situasi Jl. Sulawesi yang saat itu dalam keadaan ramai dan padat kendaraan tersebut, terdapat 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna Hitam Nomor Polisi DD 1031 SU milik Saksi Korban yang sedang parkir di sebelah kanan jalan, tepatnya di halaman parkir di depan Toko EKTONG dan mobil tersebut dalam keadaan pintu belakangnya terbuka karena sedang menaikkan barang-barang belanjaan dari Toko EKTONG, dimana pintu belakang mobil Saksi Korban tersebut sudah terbuka lebih dulu sekitar beberapa menit sebelum ditabrak oleh mobil Kijang Pick Up Box Warna Biru Nomor Polisi DD 8901 IU yang dikemudikan oleh Terdakwa TJIAN TJIN HO Bin YANTO LIWAN. **Sementara itu, beberapa saat sebelum terjadinya kecelakaan, Terdakwa TJIAN TJIN HO Bin YANTO LIWAN sudah mengetahui bahwa pada jarak sekitar 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) meter di depannya ada mobil Kijang Innova warna Hitam Nomor Polisi DD 1031 SU sedang parkir di sebelah kanan jalan, tepatnya di halaman parkir di depan Toko EKTONG dan mobil tersebut dalam keadaan pintu belakangnya terbuka.** Adapun bukti bahwa terdakwa mengetahui hal tersebut adalah adanya tindakan dari Terdakwa TJIAN TJIN HO Bin YANTO LIWAN yang berupaya untuk membanting setirnya ke arah kiri, akan tetapi ada sebuah mobil putih yang tidak memberikan jalan



kepada terdakwa dan pengendara mobil tersebut justru mendahului terdakwa dengan kecepatan tinggi. Setelah itu terdakwa kembali membanting stir mobilnya ke kanan dan akhirnya menabrak sudut kiri pada pintu belakang mobil Kijang Innova warna Hitam Nomor Polisi DD 1031 SU tersebut.

- Bahwa fakta tersebut menunjukkan cara Terdakwa TJIAN TJIN HO Bin YANTO LIWAN menyetir mobil yang kurang sabar, tergesa-gesa, dan kurang hati-hati. Semestinya, pengguna jalan yang mengendarai kendaraan bermotor di jalanan seperti Jalan Sulawesi yang ramai dan padat kendaraan serta penuh dengan kendaraan roda empat yang parkir di sepanjang jalan baik pinggir kanan maupun kiri jalan penuh dengan kendaraan roda empat yang parkir, harus lebih berhati-hati dan lebih sabar untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Namun demikian, Terdakwa TJIAN TJIN HO Bin YANTO LIWAN justru melintas di Jalan Sulawesi yang padat kendaraan dengan kecepatan cukup kencang dan kurang berhati-hati. Selain itu, seharusnya sebelum membanting stir ke kiri, Terdakwa TJIAN TJIN HO Bin YANTO LIWAN harus memperhatikan situasi jalan di lajur kiri namun ternyata Terdakwa TJIAN TJIN HO Bin YANTO LIWAN kurang memperhatikan hal tersebut sehingga Terdakwa TJIAN TJIN HO Bin YANTO LIWAN kaget ketika ada mobil melintas di sebelah kiri mendahului terdakwa, yang membuat Terdakwa TJIAN TJIN HO Bin YANTO LIWAN reflek membanting stir ke kanan yang pada



akhirnya menyebabkan mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak mobil milik Saksi Korban.

- 2) Bahwa menurut Terdakwa TJIAN TJIN HO Bin YANTO LIWAN, apabila pintu belakang mobil korban ditabrak, maka sudah tentu mobil terdakwa juga ringsek, namun faktanya barang bukti berupa mobil Kijang Pick Up Box Warna Biru Nomor Polisi DD 8901 IU yang dikemudikan terdakwa tidak ada yang ringsek dan tanda-tanda bahwa terjadi tabrakan, yang ada adalah ada goresan di belakang mobil Kijang Pick Up Box yang dikemudikan terdakwa.

Bahwa terhadap alasan terdakwa tersebut, Penuntut Umum berpendapat bahwa rusak atau tidaknya mobil Kijang Pick Up Box yang dikemudikan terdakwa tidak relevan dan tidak berpengaruh dalam pembuktian kerusakan kendaraan bermotor milik Saksi Korban, karena dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas antara kendaraan bermotor, tidak mutlak semua mengalami kerusakan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rusak atau tidaknya kendaraan tersebut, misalnya faktor kualitas bahan body dan rangka masing-masing kendaraan atau dapat juga karena faktor posisi bagian kendaraan yang mengalami benturan.

**Dalam perkara ini, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak pernah ada satupun saksi yang menyatakan bahwa mobil Saksi Korban tidak rusak, bahkan terdakwa pun juga mengakui bahwa mobil Saksi Korban mengalami kerusakan yaitu kaca pintu belakang pecah dan pintu belakang ringsek sehingga pintu belakang mobil tidak dapat tertutup.**



Sedangkan mobil Kijang Pick Up Box yang dikemudikan terdakwa tidak mengalami kerusakan karena bagian mobil yang dikemudikan terdakwa yang menabrak atau berbenturan dengan mobil Saksi Korban adalah pada bagian ujung box depan sebelah kanan tepatnya pada bagian rangka box mobil tersebut yang berbahan besi sehingga secara fisik memang jauh lebih kuat daripada body dan kaca mobil Kijang Innova, sehingga wajar apabila mobil Kijang Pick Up Box yang dikemudikan terdakwa tidak mengalami kerusakan. Dengan demikian alasan terdakwa tersebut hanyalah mengada-ada karena tidak berdasarkan fakta persidangan sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan.

- 3) Bahwa menurut Terdakwa TJIAN TJIN HO Bin YANTO LIWAN dirinya mengemudikan kendaraannya hanya dalam kecepatan 10 km/jam sehingga terdakwa telah sangat berhati-hati dalam berkendara.

Bahwa alasan terdakwa tersebut telah dipertimbangkan baik oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan maupun oleh Majelis Hakim dalam putusannya yang pada pokoknya Penuntut Umum dan Majelis Hakim sependapat bahwa alasan terdakwa tersebut merupakan alasan yang tidak logis karena apabila benar kecepatan mobil yang dikendarai terdakwa hanya sekitar 10 km/jam, maka hampir mustahil dapat mengakibatkan kerusakan sebagaimana yang dialami mobil Saksi Korban yakni kaca pintu belakang pecah dan pintu belakang ringsek sehingga pintu belakang mobil tidak dapat tertutup. Kerusakan yang demikian hanya mungkin diakibatkan oleh benturan



yang keras, sedangkan benturan keras dapat terjadi akibat kecepatan laju kendaraan yang cukup kencang. Hal ini juga dikuatkan dengan keterangan Saksi AHMAD YADI Bin ROY yang menerangkan di bahwa sumpah di depan persidangan bahwa, "Mobil Kijang Pick Up Box Warna Biru Nomor Polisi DD 8901 IU yang dikemudikan oleh Terdakwa TJIAN TJIN HO Bin YANTO LIWAN berjalan dengan kecepatan cukup kencang, walaupun tidak diketahui berapa kecepatannya." Dengan demikian alasan terdakwa tersebut jelas merupakan alasan yang tidak logis, sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

- 4) Bahwa menurut Terdakwa TJIAN TJIN HO Bin YANTO LIWAN, sesaat setelah terjadi kecelakaan, korban meminta ganti rugi kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang kemudian oleh terdakwa menyampaikan bahwa biaya tersebut sangat tinggi dan terdakwa hanya memiliki kemampuan membayar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun korban tetap tidak bersedia sehingga terdakwa menghubungi bos terdakwa dan bos terdakwa mengatakan kepada terdakwa bahwa bawa saja ke bengkel tempat bos akan tetapi korban juga tetap tidak mau dan hanya mau di bengkel yang ditunjuk oleh korban.

Bahwa alasan terdakwa tersebut tidak sepenuhnya benar. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat diperoleh fakta sebagai berikut :



- Saksi Korban CAROLINE CHRISTIANI SAHARI Binti INDRA SAHARI di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut, Terdakwa TJIAN TJIN HO Bin YANTO LIWAN berhenti dan sempat berbicara dengan Saksi Korban. Saat itu Terdakwa TJIAN TJIN HO Bin YANTO LIWAN mengakui bersalah dan bersedia memperbaiki kerusakan mobil Saksi Korban serta sepakat bertemu di Bengkel Smile di Jalan Veteran Kota Makassar keesokan harinya jam 10.00 WITA. Namun, pada waktu dan tempat yang telah disepakati tersebut, ternyata Terdakwa TJIAN TJIN HO Bin YANTO LIWAN tidak datang tanpa kabar yang jelas.;

- Bahwa tidak pernah ada penyampaian dari Terdakwa TJIAN TJIN HO Bin YANTO LIWAN yang menyatakan bahwa dia mau memperbaiki asalkan di bengkel langganan terdakwa, bukan di bengkel yang ditunjuk Saksi Korban.;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa TJIAN TJIN HO Bin YANTO LIWAN belum pernah mengganti kerugian Saksi Korban sedikitpun.;

- Saksi AHMAD YADI Bin ROY di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut, Terdakwa TJIAN TJIN HO Bin YANTO LIWAN berhenti dan sempat



berbicara dengan Saksi Korban. Saat itu Terdakwa TJIAN TJIN HO Bin YANTO LIWAN mengakui bersalah dan bersedia memperbaiki kerusakan mobil Saksi Korban serta sepakat bertemu di sebuah bengkel keesokan harinya jam 10.00 WITA.;

- Bahwa tidak pernah ada penyampaian dari Terdakwa TJIAN TJIN HO Bin YANTO LIWAN yang menyatakan bahwa dia mau memperbaiki asalkan di bengkel langganan terdakwa, bukan di bengkel yang ditunjuk Saksi Korban.;

Berdasarkan keterangan dari Saksi Korban CAROLINE CHRISTIANI SAHARI Binti INDRA SAHARI dan Saksi AHMAD YADI Bin ROY yang saling bersesuaian satu sama lain tersebut dapat diperoleh fakta hukum bahwa dengan tidak hadirnya terdakwa tanpa kabar yang jelas pada waktu dan tempat yang telah disepakati sebelumnya antara Saksi Korban dan terdakwa yaitu di di Bengkel Smile di Jalan Veteran Kota Makassar pada keesokan harinya jam 10.00 WITA, maka justru terdakwalah yang tidak menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki kerusakan mobil Saksi Korban tersebut. Bahkan sampai saat perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar atau sekitar 6 (enam) bulan sejak terjadinya kecelakaan tersebut, atau bahkan sampai saat kontra memori banding ini disusun atau sekitar 8 (delapan) bulan sejak terjadinya kecelakaan tersebut, terdakwa belum pernah mengganti kerugian Saksi Korban sedikitpun. Rentang waktu 8 (delapan) bulan tersebut adalah waktu yang



sangat lama yang sebenarnya dapat menjadi kesempatan bagi terdakwa untuk berupaya mengganti kerugian Saksi Korban, namun dengan rentang waktu yang sangat lama tersebut, ternyata terdakwa tidak pernah mewujudkan ganti rugi bagi Saksi Korban. Kalaupun ada upaya dari terdakwa untuk mengganti kerugian Saksi Korban, hanyalah sebatas kata-kata terdakwa yang tidak pernah terwujud menjadi kenyataan.

- 5) Bahwa Terdakwa TJIAN TJIN HO Bin YANTO LIWAN mempersoalkan jumlah kerugian yang dialami Saksi Korban yaitu bahwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum menguraikan jumlah kerugian yang dialami Saksi Korban adalah sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sedangkan dalam persidangan Saksi Korban menerangkan bahwa Saksi Korban telah memperbaiki sendiri mobilnya dan menghabiskan biaya sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu diketahui bahwa Penuntut Umum menguraikan jumlah kerugian yang dialami Saksi Korban berdasarkan Berkas Perkara Hasil Penyidikan Nomor BP/02/VII/2016/Lantas tanggal 18 Juli 2016 yang dibuat oleh Penyidik pada Polres Pelabuhan Makassar dimana dalam Laporan Polisi Nomor : LP/23/VI/2016/Lantas tanggal 09 Juni 2016, Saksi Korban CAROLINE CHRISTIANI SAHARI Binti INDRA SAHARI melaporkan kepada Polres Pelabuhan Makassar bahwa mobil milik Saksi Korban ditabrak oleh Terdakwa TJIAN



TJIN HO Bin YANTO LIWAN sehingga mengalami kerusakan dan mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Jumlah tersebut adalah taksiran/ perkiraan karena pada saat itu belum diketahui secara pasti berapa jumlah ongkos perbaikan kerusakan mobil Saksi Korban. Namun yang jelas dan pasti adalah bahwa benar Saksi Korban mengalami kerugian akibat kerusakan mobil yang dialaminya dan untuk memperbaikinya pastilah membutuhkan biaya.

Bahwa dalam perkembangannya, setelah menanti sekian lama, ternyata terdakwa tidak juga menunaikan tanggung jawabnya untuk memperbaiki kerusakan mobil Saksi Korban atau memberikan ongkos ganti rugi bagi Saksi Korban, sehingga akhirnya Saksi Korban memperbaiki sendiri mobilnya dan menghabiskan biaya sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Mengenai besaran jumlah kerugian Saksi Korban yang berbeda tersebut, tidaklah menjadi suatu hal yang relevan dalam pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Adanya perbedaan antara taksiran jumlah kerugian dalam surat dakwaan dengan nilai riil jumlah biaya perbaikan mobil Saksi Korban, tidaklah lantas menghapus kesalahan terdakwa dan membuat terdakwa lepas dari tanggung jawabnya. Justru seharusnya terdakwa bersyukur karena ternyata nilai riil jumlah biaya perbaikan mobil Saksi Korban lebih rendah daripada nilai awal taksiran jumlah kerugian sehingga lebih meringankan bagi terdakwa untuk memberikan ganti rugi kepada Saksi Korban.



- 6) Bahwa Terdakwa TJIAN TJIN HO Bin YANTO LIWAN mempersoalkan bagaimana mobil Saksi Korban dapat dikeluarkan dan diperbaiki oleh Saksi Korban sementara status mobil korban berada dalam penyitaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu Penuntut Umum sampaikan bahwa benar 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna Hitam Nomor Polisi DD 1031 SU milik Saksi Korban CAROLINE CHRISTIANI SAHARI Binti INDRA SAHARI telah dilakukan penyitaan oleh penyidik, yang selanjutnya setelah barang bukti tersebut dilimpahkan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan Pasal 44 KUHAP, maka tanggung jawab dan kewenangan atas barang bukti (benda sitaan) tersebut beralih kepada Penuntut Umum. Dalam perkembangannya, karena barang bukti tersebut sangat dibutuhkan sekali sebagai sumber hidup dan untuk kebutuhan sehari-hari bagi Saksi Korban, kemudian Saksi Korban mengajukan permohonan pinjam pakai atas barang bukti tersebut yang kemudian dikabulkan oleh Penuntut Umum.

Dalam praktik hukum acara pidana, pinjam pakai atas benda sitaan bukanlah suatu hal yang diharamkan, namun dapat dimungkinkan dilaksanakan dengan alasan-alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi, "*Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.*"



Sehubungan dengan benda sitaan tersebut, Penyidik pada Polres Pelabuhan Makassar telah membuat Berita Acara Pemotretan Barang Bukti tanggal 18 Juli 2016 (terlampir dalam Berkas Perkara Hasil Penyidikan) yang pada pokoknya memberitakan bahwa Penyidik telah melakukan pemotretan atas barang bukti tersebut sehingga dapat menggambarkan kondisi barang bukti pada saat dilakukan penyitaan termasuk bagian-bagian kerusakan mobil Saksi Korban akibat kecelakaan lalu lintas. Dengan adanya Berita Acara Pemotretan Barang Bukti tersebut, dianggap telah cukup mewakili untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara *a quo*.

Demikian pula ketika perkara *a quo* bergulir di persidangan, Majelis Hakim menanyakan perihal keberadaan barang bukti (benda sitaan) kepada Penuntut Umum, kemudian Penuntut Umum menjelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Pick Up warna biru Nomor Polisi DD 8901 IU yang dikemudikan terdakwa pada saat terjadi kecelakaan, telah dilakukan penyitaan dan keberadaannya dititip/disimpan di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar, sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna Hitam Nomor Polisi DD 1031 SU milik Saksi Korban CAROLINE CHRISTIANI SAHARI Binti INDRA SAHARI telah dilakukan penyitaan dan keberadaannya dipinjam-pakaikan kepada Saksi Korban. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim pun tidak mempersoalkan hal tersebut dan melanjutkan



pemeriksaan dengan mengacu pada Berita Acara Pemotretan Barang Bukti tanggal 18 Juli 2016 yang dibuat oleh Penyidik.

Selain berdasarkan pertimbangan tersebut, pinjam pakai benda sitaan oleh Saksi Korban adalah suatu hal yang sangat wajar, mengingat posisi Saksi Korban adalah sebagai pihak yang dirugikan akibat kerusakan mobilnya. Sekiranya mobil Saksi Korban tersebut tetap berada dalam penyitaan dan disimpan di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar ataupun di Kantor Pengadilan Negeri Makassar selama proses penuntutan dan persidangan sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim dan berkekuatan hukum tetap yang tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar, terlebih apabila ada upaya hukum dari salah satu pihak, maka ibarat peribahasa "*sudah jatuh, tertimpa tangga pula*", tidak dapat dibayangkan betapa berlipat-lipatnya kerugian yang akan diderita Saksi Korban. Sudah mobilnya rusak, mobilnya harus disita pula. Lantas bagaimana dengan penghidupan dan aktivitas sehari-hari Saksi Korban?

Mengingat bahwa salah satu tujuan pembedaan adalah untuk menciptakan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi korban di masyarakat sehingga rasa keadilan masyarakat yang oleh pelaku telah dilanggar dapat pulih kembali, maka akan menjadi ironi ketika penegakan hukum pidana yang arahnya menciptakan rasa keadilan namun justru menambah beban derita bagi Saksi Korban. Oleh karena itu, proses pinjam pakai barang bukti (benda



sitaan) oleh Saksi Korban, menurut hemat Penuntut Umum telah dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum.

Hal yang sama juga diberlakukan kepada terdakwa, ketika perkara a quo diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar (peradilan tingkat pertama) dengan salah satu amar putusannya berbunyi , "1 (satu) unit mobil Toyota Pick Up warna biru Nomor Polisi DD 8901 IU beserta STNK asli dan SIM A a.n. TJIAN TJIN HO dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.", kemudian terdakwa mengajukan permohonan pinjam pakai terhadap barang bukti (benda sitaan) berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Pick Up warna biru Nomor Polisi DD 8901 IU. Terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum telah mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perkara tindak pidana lalu lintas atas nama Terdakwa TJIAN TJIN HO Bin YANTO LIWAN masih belum berkekuatan hukum tetap karena baik terdakwa maupun penuntut umum sama-sama mengajukan upaya hukum banding, sehingga untuk menunggu sampai putusan banding dan selesainya proses upaya hukum tersebut masih akan menunggu waktu yang cukup lama. Sedangkan selama menunggu putusan banding dan selesainya proses upaya hukum tersebut, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Pick Up Box Warna Biru Nomor Polisi DD 8901 IU tetap berada di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar sehingga



dikhawatirkan akan rusak karena tidak digunakan dalam waktu yang cukup lama.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Kijang Pick Up Box Warna Biru Nomor Polisi DD 8901 IU tersebut sangat dibutuhkan oleh Terdakwa TJIAN TJIN HO Bin YANTO LIWAN dalam pekerjaannya sehari-hari.

Dengan demikian, dapat Penuntut Umum sampaikan bahwa dalam persoalan pinjam pakai barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah bertindak proporsional dan tidak diskriminatif (berat sebelah), sehingga memori banding terdakwa yang mempersoalkan pinjam pakai barang bukti oleh Saksi Korban sangat tidak beralasan, sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan yang disampaikan terdakwa dalam memori bandingnya adalah alasan yang tidak benar dan tidak berdasar, bahkan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Oleh karena itu, dengan ini, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menolak permohonan banding terdakwa dan menerima permohonan kami serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TJIAN TJIN HO Bin YANTO LIWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena*



kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TJIAN TJIN HO Bin YANTO LIWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Pick Up warna biru Nomor Polisi DD 8901 IU beserta STNK asli dan SIM A a.n. TJIAN TJIN HO.  
**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa TJIAN TJIN HO Bin YANTO LIWAN.**
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna Hitam Nomor Polisi DD 1031 SU beserta STNK asli dan SIM A a.n. CAROLINE CHRISTIANI SAHA.  
**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban CAROLINE CHRISTIANI SAHARI Binti INDRA SAHARI.**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016. Demikian kontra memori banding ini kami ajukan, dan kami memohon putusan hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang seadil-adilnya.



Menimbang bahwa setelah mempelajari memori banding Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa penuntut Umum dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Makassar serta berita acara persidangan pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan memori banding dari Terdakwa tersebut dan berpendapat bahwa alasan-alasan dalam memori banding Terdakwa tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan atau mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1910/Pid.B/2016/PN. Mks tanggal 15 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Tinggi berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berkesimpulan sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa telah ternyata Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan " sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar dan tepat, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini. Oleh karena itu, maka Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor



1910/Pid.B/2016/PN. Mks tertanggal 15 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **TJIAN TJIN HO Bin YANTO LIWAN** dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1910 /Pid.B/2016 /PN. Mks tanggal 15 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **11 April** 2017 oleh kami **Dr. Robinson Tarigan SH.MH** Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi tersebut selaku Hakim Ketua Majelis, **Prim Fahrur Razi SH.MH** dan **I Nyoman Sukresna, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi tersebut, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 April 2017** oleh Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut dan



dibantu oleh **NY.TIMANG, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut,  
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

ttd

**PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH.**

ttd

**I. NYOMAN SUKRESNA, SH.**

**KETUA MAJELIS**

ttd

**DR. ROBINSON TARIGAN , SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**NY. TIMANG, SH.**